

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan, maka dapat ditarik kesimpulan berupa:

1. Pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana memfasilitasi terjadinya prostitusi terhadap anak melalui media online di wilayah hukum Polresta Padang oleh penyidik yang khususnya dilakukan oleh unit PPA Polresta Padang, telah sesuai dengan tahapan penyidikan yang telah ditetapkan yaitu laporan polisi, proses penyidikan, proses pemeriksaan, penyelesaian berkas perkara, penyerahan berkas perkara ke penuntut umum. Meskipun tahapan penyidikan telah sesuai dengan yang ditetapkan, pada tindak pidana memfasilitasi terjadinya prostitusi terhadap anak masih saja mengalami kekurangan bukti hingga dilakukannya penghentian penyidikan.
2. Kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Polresta Padang khususnya unit PPA dalam proses penyidikan tindak pidana memfasilitasi terjadinya prostitusi terhadap anak melalui media sosial yaitu diantaranya :
  - a. Sumber daya manusia dalam bidang teknologi informasi terbatas
  - b. Identitas pelaku yang sering dipalsukan
  - c. Kurang memadai sarana prasarana
  - d. Kurang aktifnya saksi korban dalam pemeriksaan

#### **B. Saran**

Adapun saran dari penulis diantaranya :

1. Pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana memfasilitasi terjadinya prostitusi terhadap anak melalui media online perlu lebih ditingkatkan dengan cara menambah sarana prasarana dan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi untuk kelancaran dan kepastian hukum terhadap tindak pidana memfasilitasi terjadinya prostitusi terhadap anak melalui media online ini, karena praktek prostitusi yang dilakukan oleh para pelaku adalah melalui media online.
2. Pihak Kepolisian Polresta Padang dalam melakukan pemeriksaan pada tahap penyidikan harus lebih mengusahakan lagi agar saksi/korban serta keluarga korban bisa bekerjasama dengan baik dengan kepolisian Polresta Padang

